



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2024 - 2026

**Jl. Propinsi Km. 1,5 Kec. Penajam Telp/Fax (0542) 7201183
E-mail : disnakertrans@penajamkab.go.id - Penajam 76141 - Kalimantan Timur**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yang berisi upaya-upaya pembangunan ketenagakerjaan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 – 2026.

Dalam pelaksanaan program selalu mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pencapaian setiap output dan outcome kinerja Penyusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara 2024 - 2026 dimaksudkan untuk Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan, Rencana Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Tenaga Kerja harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, akan dilakukan evaluasi dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2024 - 2026.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara menjawab seluruh tantangan dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan khususnya pada 3 (tiga) tahun kedepan.

Program-program Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara beserta penanggulangannya yang diharapkan mampu menjadi daya ungkit pada perencanaan bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian.

Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara ini untuk dijadikan arahan dan acuan semua Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penajam, Agustus 2023

Kepala Dinas



Muhammad Sukadi K, SP, MM

NIP. 19710828 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 1

Daftar Isi..... 3

Daftar Tabel..... 4

Daftar Gambar..... 4

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. LATAR BELAKANG 5

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 10

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 12

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 15

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA 17

2.1. TUGAS,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 17

2.2. SUMBER DAYA 31

2.2.1. Sumber Daya Manusia 31

2.2.2. Asset/Modal 33

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD 35

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD 41

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 43

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD 43

3.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan 44

3.1.2. Kondisi Hubungan Industrial 45

3.1.3. Kondisi Ketransmigrasian 46

3.2. Telaahan Tujuan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)..... 47

3.3. Telaahan Renstra K/L Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi 48

3.3.1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 48

3.3.2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur..... 52

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 53

3.4.1. Analisa Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)..... 53

3.5. Penentuan Isu isu Strategis 55

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 56

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..... 56

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 58

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 60

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 69

BAB VIII PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.A: Komposisi pegawai berdasarkan Usia 31

Tabel 2.2.1.B: Komposisi pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 31

Tabel 2.2.1.C: Komposisi pegawai berdasarkan Eselon 32

Tabel 2.2.1.D: Komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang 32

Tabel 2.2.1.E: Komposisi pegawai berdasarkan agama 32

Tabel 2.2.1.F: Komposisi Tenaga Harian Lepas 33

Tabel 2.2.2: Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33

Tabel T-C.23: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39

Tabel T-C.24: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 40

Tabel T-C.25: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 57

Tabel 5.1: Strategi dan Kebijakan SKPD 58

Tabel T-C.26: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 59

Tabel T-C.27: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif..... 62

Tabel T-C.28: Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Bagan Keterkaitan Renstra 7

Gambar 1.2: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8

Gambar 1.3: Bagan Alir Penyusunan Renstra 9

Gambar 2.1: Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi..... 30

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tertentu yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara di susun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2024 - 2026 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Timur Tahun 2005 –2025 serta dengan pertimbangan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang sedang berkembang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain :

1. Penetapan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja RPD Tahun 2024 - 2026;
2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian


Keterkaitan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.
7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2005 – 2025 serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.


Adapun pokok yang berkaitan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Bagan Keterkaitan RENSTRA

Gambar 1.1



Gambar 1.2.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah




(Sumber : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara)

Dengan adanya perencanaan strategik diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

Bagan Alir Penyusunan RENSTRA

Gambar 1.3



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pememerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan tupoksi-nya menghadapi tantangan lingkungan strategis yang cukup berat, baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal dipengaruhi oleh faktor sumber daya antara lain SDM, perangkat hukum, sarana dan prasarana. Secara eksternal dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dan potensi sumber pendapatan daerah yang masih perlu dipotimalkan penggaliannya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diharapkan dengan adanya Renstra dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penajam Paser Utara berlandaskan:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945 dan Perubahan
- C. Landasan Operasional:
 - 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara dimaksudkan untuk merencanakan pembangunan 3 tahun (2024 - 2026) dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan 2024 - 2026 yang disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas.

Maksud penyusunan dokumen Renstra ini adalah :

1. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (RPD) Tahun 2024 - 2026.
2. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya.
4. Untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2024 - 2026 dapat tercapai.
5. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan pembangunan.
6. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait, monitoring, analisa, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
7. Untuk mensinergikan seluruh kemampuan dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjawab tuntutan perkembangan pembangunan berdasarkan tatanan regional, nasional maupun global.

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

4. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rencana strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 8 (Delapan) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) serta struktur organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, asset/modal yang dimiliki SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Permasalahan Dan Isu Strategi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Kondisi Ketenagakerjaan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Telaahan Renstra K/L Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu isu Strategis.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bagian ini merumuskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
- b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- c. Perumusan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja
- d. Perumusan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang hubungan industrial
- e. Perumusan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang transmigrasi
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Tugas :

Tugas Pokok Memimpin, Merumuskan, Mengatur, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan, Mengevaluasi dan Mempertanggung Jawabkan Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
- b. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan kebijaksanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Perumusan pedoman kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan membimbing, mengarahkan, dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan teknis urusan Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
- h. Penandatanganan naskah dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk keabsahan naskah dinas;
- i. Penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan bawahan lain pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- k. Pengevaluasian pelaksanaan program Bidang Hubungan Industrial dan Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2) Sekretaris

Tugas :

Tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;

Fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan usulan Bidang Hubungan Industrial dan Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. Penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakanaksanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Pendistribusian tugas kepada Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

3) Sub Bagian Umum

Tugas :

Tugas pokok merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rencana Kegiatan Berdasarkan Tugas, Permasalahan, Kebutuhan Dan Kebijaksanaan Pada Sub Bagian Umum Sebagai Bahan Penyusunan DPA;
- b. Penyiapan Rencana Kegiatan Berdasarkan Tugas, Permasalahan Dan Kebijaksanaan Sebagai Bahan Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pada Sub Bagian Umum;
- d. Perumusan Upaya Peningkatan Dan Pengembangan Program Sub Bagian Umum;
- e. Pembagian Tugas Kepada Bawahan Sesuai Jabatan Pada Sub Bagian Umum;
- f. Pembimbingan, Pengarahan, Dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Administrasi Umum, Perkantoran Dan Kepegawaian;

- g. Pemberian Petunjuk, Penilaian Dan Pembinaan Bawahan Pada Sub Bagian Umum Sesuai Peraturan Dan Pedoman Yang Ada;
- h. Pengevaluasian Pelaksanaan Kegiatan Pada Sub Bagian Umum Berdasarkan Rencana Dan Realisasinya Untuk Mengetahui Tingkat Pencapaian Program Dan Permasalahan Yang Dihadapi, Serta Pemecahan Masalahnya;
- i. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Sub Bagian Umum Baik Secara Lisan Maupun Tertulis Sebagai Pertanggungjawaban Kepada Sekretaris;
- j. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Yang Diperintahkan Pimpinan Secara Tertulis.

4) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Tugas :

Tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dinas dan pertanggungjawaban keuangan dinas

Fungsi :

- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- f. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan program, standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

5) Bidang Hubungan Industrial

Tugas :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang hubungan industrial Fungsi :

- a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Hubungan Industrial Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Hubungan Industrial untuk bahan perumusan DPA;
- b. Penyusunan rencana program Bidang Hubungan Industrial berdasarkan usulan Seksi Penyelesaian Perselisihan , Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja, dan Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Hubungan Industrial;
- d. Pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan, Kepala Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja, dan Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Hubungan Industrial dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Hubungan Industrial;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan , Kepala Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja, dan Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Hubungan Industrial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan , Kepala Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja, dan Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

6) Sub Koordinator Penyelesaian Perselisihan

Tugas :

Merencanakan,melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan seksi penyelesaian Perselisihan.

Fungsi :

- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Penyelesaian Perselisihan sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelesaian Perselisihan ;
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Penyelesaian Perselisihan ;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Penyelesaian Perselisihan ;

- f. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Seksi Penyelesaian Perselisihan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelesaian Perselisihan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

7) Sub Koordinator Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja
Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja.

Fungsi :

- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja;
- f. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

8) Sub Koordinator Persyaratan Kerja dan Pengupahan

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan.

Fungsi :

- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
- f. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan persyaratan kerja dan pengupahan;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

9) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas :

Mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi :

- a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bahan perumusan DPA;
- b. Penyusunan rencana program Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan usulan Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, dan Seksi Transmigrasi dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, dan Kepala Seksi Transmigrasi berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan dan transmigrasi;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas

Tenaga Kerja, dan Kepala Seksi Transmigrasi sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembedayaan dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, dan Kepala Seksi Transmigrasi sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

10) Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Penempatan Tenaga Kerja.

Fungsi :

- a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- e. Pembagian Tugas Kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- f. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyaluran tenaga kerja siap pakai dan penyusunan informasi bursa tenaga kerja;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

11) Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Fungsi :

- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sebagai bahan penyusunan DPA;
- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan berbasis kewirausahaan, produktifitas tenaga kerja;
- g. pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan pada Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan rencana dan realisasinya

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

12) Sub Koordinator Transmigrasi

Tugas :


Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Transmigrasi.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan program kerja pada seksi Transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengkoordinir tugas bawahan pada seksi Transmigrasi;
- c. Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di seksi transmigrasi;
- d. Menyelenggarakan dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk bertransmigrasi dan menghimpun animo calon transmigrasi;
- e. Membina dan memantau hasil seleksi calon transmigrasi dari Kab/Kecamatan;
- f. Menyelenggarakan bimbingan mental melalui ceramah-ceramah dari instansi terkait;
- g. Memberikan pembekalan dan bimbingan paracalon transmigrasi;

Gambar : 2.1

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Penajam Paser Utara



2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara. Jumlah Sumber Daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 24 orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Berdasarkan Usia

Dari 24 orang jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 15 orang laki-laki atau 62% dan perempuan sebanyak 9 orang atau 38%

Tabel 2.2.1.A. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Jenis Kelamin	Usia					Jumlah
	18-29	30-39	40-49	50-55	>55	
Laki-Laki	4	2	3	5	1	15
Perempuan		3	5		1	9
Jumlah	4	5	8	5	2	24

B. Berdasarkan Pendidikan

Dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan latar belakang pendidikan SD sebanyak 0 orang atau 0%, SLTP sederajat sebanyak 0 Orang atau 0 %, SLTA sebanyak 4 orang atau 16%, DIII sebanyak 1 Orang atau 4%, S1 sebanyak 16 Orang atau 66%, S2 sebanyak 3 orang atau 12%, S3 sebanyak 0 orang atau 0%.

Tabel 2.2.1.B. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.

Jenis Kelamin	Pendidikan										Jumlah
	SD	SLTP	SLT A	D 1	D 2	D3	D 4	S 1	S 2	S3	
Laki-Laki			1					12	2		15
Perempuan			3			1		4	1		9
Jumlah			4			1		16	3		24

C. Berdasarkan Eselon

Dari 24 Orang jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang menempati jabatan eselon II b sebanyak 1 orang atau 4%, eselon III a sebanyak 0 orang atau 0%, eselon III b sebanyak 2 orang atau 8%, eselon IVa sebanyak 8 orang atau 33% dan non eselon sebanyak 13 orang atau 54%.

Tabel 2.2.1.C. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

Jenis Kelamin	Eselon						Jumlah
	II b	III a	III b	IV a	Jumlah	Non Eselon	
Laki-Laki	1	0	2	5	8	7	15
Perempuan	0	0	0	3	3	6	9
Jumlah	1	0	2	8	11	13	24

D. Berdasarkan Golongan Ruang

Dari 24 Orang jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang menempati golongan I sebanyak 0 orang atau 0%, golongan Ila sebanyak 6 orang atau 4%, golongan IId sebanyak 4 orang atau 18%, golongan IIIa sebanyak 1 orang atau 4%, IIIb sebanyak 2 orang atau 9%, golongan IIIc sebanyak 2 orang atau 9%, golongan IIId sebanyak 9 orang atau 40%, golongan IVa sebanyak 1 orang atau 4%, %, golongan IVb sebanyak 1 orang atau 4%, serta golongan IVc sebanyak 1 orang atau 4%.

Tabel 2.2.1.D. Komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang

Jenis Kelamin	Golongan																Jumlah	
	I				II				III				IV					
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		e
Laki-Laki	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	5	2	-	1	-	-	15
Perempuan	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	9
Jumlah	1	-	-	4	-	-	-	-	6	-	3	7	2	-	1	-	-	24

E. Berdasarkan Agama

dari 24 Orang jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang beragama islam sebanyak 22 orang atau 91%, dan yang beragama kristen sebanyak 2 orang atau 9%.

Tabel 2.2.1.E. Komposisi pegawai berdasarkan agama

Jenis Kelamin	Golongan					Jumlah
	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	
Laki-Laki	13	2	-	-	-	15
Perempuan	9	-	-	-	-	9
Jumlah	22	2	-	-	-	24

F. Tenaga Harian Lepas (THL)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 22 orang, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2.F. Komposisi Tenaga Harian Lepas

Jenis Kelamin	Tugas dan Fungsi				JML	Pendidikan					JML
	Admin istrasi	Su- pir	Jaga Malam	Keber sihan		SD	SMP	SMA	D3	S1	
Laki-Laki	5	0	1	1	7	1	-	3	-	3	7
Perempuan	15	-	-	0	15	-	-	14	-	1	15
TOTAL	20	0	1	1	22	1	0	17	0	4	22

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara masih kekurangan dari segi kuantitasnya, belum lagi dari segi kualitas sumber daya manusianya. Normalnya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara idealnya mempunyai personil PNS minimal 44 orang dengan asumsi setiap subbag/subkoordinator memiliki 4 orang staf. Tapi kekurangan ini dapat sedikit tertutupi dengan adanya Tenaga Harian Lepas.

2.2.2 Asset/Modal

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara perlu ada asset yang dimiliki diantaranya peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Kab. Penajam Paser Utara

No .	Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Pengadaan	Kondi si	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Lemari Buku Untuk Perpustakaan Dan Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	2011	Baik	Disnakertrans
2	Gordyin/Kray	10	2014	Baik	Disnakertrans
4	Filing Cabinet Besi	4	2012	Baik	Disnakertrans
5	A.C. Split	15	2013	Baik	Disnakertrans
6	Mesin Ketik Manual	1	2012	Baik	Disnakertrans

7	Bangku Tunggu	1	2005	Baik	Disnakertrans
8	Portable Generating Set	1	2014	Baik	Disnakertrans
9	Lemari Es	1	2012	Baik	Disnakertrans
10	Alat Pemotong Kertas	1	2012	Baik	Disnakertrans
11	Printer	2	2012	Baik	Disnakertrans
13	Mesin Absen (Time Recorder)	1	2013	Baik	Disnakertrans
14	Mesin Jilid	1	2012	Baik	Disnakertrans
15	Mesin Absen (Time Recorder)	1	2018	Baik	Disnakertrans
15	Meja Rapat Pejabat	1	2011	Baik	Disnakertrans
16	Televisi	1	2014	Baik	Disnakertrans
17	Layar Film/Projector	2	2012	Baik	Disnakertrans
18	Laptop	5	2014	Baik	Disnakertrans
19	Laptop	5	2014	Rusak	Disnakertrans
20	Laptop	2	2020	Baik	Disnakertrans
21	PC	4	2014	Baik	Disnakertrans
22	Sofa	1	2013	Baik	Disnakertrans
23	Sepeda Motor	4	2013	Baik	Disnakertrans
25	Sedan	2	2014	Baik	Disnakertrans
26	Station Wagon Hilux	1	2014	Rusak	Disnakertrans
28	Mesin Fotocopy	1	2014	Rusak	Disnakertrans
29	Scooter	2	2015	Baik	Disnakertrans
30	Printer Dot Matrik	1	2020	Baik	Disnakertrans
31	Kursi Rapat	169	2014	Baik	Disnakertrans
35	Layar	169	2012	Baik	Disnakertrans
36	Alat Penghancur Kertas	1	2012	Baik	Disnakertrans
37	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon Ii Dan Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	4	2011	Baik	Disnakertrans
38	Kursi Putar	23	2014	Baik	Disnakertrans
39	Power Supply	6	2013	Baik	Disnakertrans
40	Kipas Angin	1	2014	Baik	Disnakertrans
42	Printer IP2770	3	2014	Baik	Disnakertrans
43	Printer IP2770	2	2014	Rusak	Disnakertrans
45	Kursi Tamu	4	2014	Baik	Disnakertrans
46	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	21	2021	Baik	Disnakertrans

(Sumber : Disnakertrans Kab. PPU)

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih mempunyai SARANA DAN PRASARANA YANG MINIM kekurangan lainnya adalah : belum mempunyai ruang rapat tersendiri, Kendaraan operasional double gardan, Ruang pelayanan kartu kuning, Ruang penyimpanan arsip untuk sekretariat dan semua bidang, ruangan mediasi Perselisihan Hubungan Industrial, Sekretariat LKS tripartit, Sekretariat dewan pengupahan, sekretariat tim deteksi dini, BLKI, sementara semua sarana dan prasarana tersebut diatas sangat dibutuhkan dalam menjalankan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam Rencana Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara telah ditetapkan program indikator dari tiap-tiap kegiatan pada Bidang Hubungan Industrial dan Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka nomenklatur Program mengalami perubahan.

Adapun program yang dimaksud antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Capaian Kinerja Program yang telah di laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Tahun 2019 dari target *80 orang* tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan terealisasi sebanyak *72 orang*, Pelatihan di BBPLK Serang dengan rincian Teknik Las peserta 8 orang, Teknik Lisrik peserta 8 orang, kemudian di BBPLK Medan, Bakery peserta 4 orang, Pengelolaan

dan Perhidangan makanan peserta 1 orang, serta di BLK Samarinda Teknik Pendingin peserta 16 orang, sementara untuk pelatihan kewirausahaan, Menjahit diikuti sebanyak 20 orang dan Pembuatan Anyaman Piring Lidi sebanyak 15 orang.

- b. Tahun 2020 jumlah dari target *10 orang* tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi terealisasi sebanyak *11 orang*, dengan rincian 1 orang mengikuti pelatihan Tour Leader di BBPLK Medan, serta 10 orang mengikuti pelatihan Surveyor/Juru Ukur di BLK Samarinda.
- c. Tahun 2021 jumlah dari target *13 orang* tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi terealisasi sebanyak *24 orang*, dengan rincian 10 orang mengikuti pelatihan Salon Kecantikan, serta 14 orang mengikuti pelatihan perhotelan.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- a. Tahun 2019 dari target 30% rasio penempatan tenaga kerja terdaftar terealisasi sebesar 34%, dengan jumlah tenaga kerja terdaftar AK-1 sebanyak 1.142 orang, dan jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan sebanyak 390 orang.
- b. Tahun 2020 dari target 20% rasio penempatan tenaga kerja terdaftar terealisasi sebesar 23%, dengan jumlah tenaga kerja terdaftar AK-1 sebanyak 1.185 orang, dan jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan sebanyak 275 orang.
- c. Tahun 2021 dari target 20% rasio penempatan tenaga kerja terdaftar terealisasi sebesar 41%, dengan jumlah tenaga kerja terdaftar AK-1 sebanyak 897 orang, dan jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan sebanyak 368 orang.

3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

- a. Tahun 2019 target penyelesaian kasus ketenagakerjaan sebesar 85% dapat di realisasikan 100%, dengan rincian dari 5 (lima) kasus yang masuk, 2 (dua) kasus diselesaikan dengan Perjanjian bersama, 2 (dua) kasus di selesaikan dengan Anjuran, dan 1 (satu) kasus lainnya selesai karena berkas di cabut pelapor.
- b. Tahun 2020 target penyelesaian kasus ketenagakerjaan sebesar 88% dapat di realisasikan 75%, dengan rincian dari 8 (delapan) kasus yang masuk, 5 (lima) kasus diselesaikan dengan Perjanjian

bersama, 1 (satu) kasus di selesaikan dengan Berita Acara Pertemuan, dan 2 (dua) kasus masih dalam proses, sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa 6 dari 8 kasus telah selesai di tahun 2020.

- c. Tahun 2021 target penyelesaian kasus ketenagakerjaan sebesar 91% dapat di realisasikan 100%, dengan rincian dari 14 (empat belas) kasus yang masuk, 3 (tiga) Kasus lanjut Proses Mediasi Provinsi, 3 (tiga) Kasus Selesai Dengan Berita Acara, 3 (tiga) Kasus Selesai dengan Anjuran, 1 (satu) Kasus Selesai dengan Perjanjian Bersama, 2 (dua) Kasus Selesai dengan Perundingan Bipartit, serta 1 (satu) Kasus Selesai dengan Surat Klarifikasi.

4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- a. Tahun 2019, dilaksanakan kegiatan berupa Pendataan Kawasan Eks Transmigrasi dengan target dilaksanakan di 2 kecamatan yang terealisasi hanya di kecamatan sepaku, dan fasilitasi pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan jumlah 463 bidang tanah mendapatkan sertifikat.
- b. Tahun 2020, dilaksanakan kegiatan berupa Pendataan Kawasan Eks Transmigrasi dengan target dilaksanakan di 1 dokumen yang terealisasi sebanyak 1 dokumen, ini merupakan tahap persiapan mengidentifikasi data dan informasi Potensi Kawasan untuk mewujudkan Indikator Kinerja “Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi” dengan sasaran strategis Meningkatnya Perekonomian Masyarakat seperti pada “Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026”.
- c. Tahun 2021, dengan dilaksanakannya kegiatan pendataan kawasan eks transmigrasi pada tahun 2019 dan kegiatan pendataan lanjutan yang pada tahun 2020, kemudian di teruskan dengan Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi di tahun 2021, diupayakan untuk Indikator Kinerja “Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi” dengan sasaran strategis Meningkatnya Perekonomian Masyarakat seperti pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dapat terlaksana di tahun 2022.

5. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- a. Tahun 2019, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kawasan Transmigrasi yang ditargetkan melaksanakan 1 (satu) laporan kegiatan teralisasi juga sebanyak 1 (satu) laporan kegiatan.
- b. Tahun 2020 dan 2021, kegiatan ini tidak mendapat pos pagu anggaran, karena keterbatasan anggaran.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke – (= Capaian : Target x 100%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	URUSAN TENAGA KERJA																		
	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan				80	85	90	95		115	72	11	24		144%	85%	12%	25%	
	Jumlah pencari kerja yang terdaftar				1.500	1.600	1.700	1.800		2.287	1.142	1.185	897		152%	71%	70%	50%	
	Jumlah pencari kerja ditempatkan				450	480	510	540		147	390	275	368		33%	81%	54%	68%	
	Tersedianya informasi lowongan kerja					50	50	50			49	40	118			98%	80%	236%	
	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan				10	5	8	5		10	5	6	14		100%	100%	75%	280%	
	Dokumen UMK Penajam Paser Utara				1	1	1	1		1	1	1	1		100%	100%	100%	100%	
	Terbentuknya Satgas Tunjangan Hari Raya (THR)				1	1	1	1		1	1	1	1		100%	100%	100%	100%	
2	URUSAN TRANSMIGRASI																		
	Tersedianya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)					1	1	1			0	0	0			0%	0%	0%	
	Pendataan Kasawan Transmigrasi					2	1	1			1	1	1			50%	100%	100%	

Anggaran dan Realisasi penyerapan anggaran pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.297.372.597	2.480.746.897	2.311.286.208	2.802.106.888	3.191.836.870	2.146.690.492	2.424.698.817	2.297.371.018	2.072.155.440	2.975.052.897	93,44%	97,74%	99,40%	73,95%	93,21%	32,95%	-3,70%
Belanja Pegawai (gaji)																	
BELANJA LANGSUNG	858.063.500	1.175.588.000	858.850.347	1.485.122.904	2.047.134.295	806.031.628	1.032.656.472	820.462.760	1.061.970.515	1.706.603.105	93,94%	87,84%	95,53%	71,51%	83,37%	110,82%	-6,39%
Belanja Pegawai																	
Belanja Barang dan Jasa																	
Belanja Modal																	
TOTAL	3.155.436.097	3.656.334.897	3.170.136.555	4.287.229.792	5.238.971.165	2.952.722.120	3.457.355.289	3.117.833.778	3.134.125.955	4.681.656.002	93,58%	94,56%	98,35%	73,10%	89,36%	54,12%	-5,29%

Sumber : Disnakertrans Kab. Penajam Paser Utara

Catatan :

Realisasi Tahun 2021 rendah karena ada pengendalian anggaran di saat kondisi pandemic Covid-19 sehingga anggaran yang direalisasikan tidak maksimal.

Dari segi anggaran Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara sangat minim. Dibuktikan dengan banyaknya program dan kegiatan pada renstra sebelumnya yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran tadi.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara 5 (Lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara antara lain :

A. Tantangan

Adapun tantangan yang ingin dijawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara adalah :

- Belum adanya tenaga fungsional pengantar kerja dan mediator.
- Minimnya sarana dan prasarana petugas dilapangan khususnya mobil doublet gardan yang saat ini sedang mengalami kerusakan parah
- Belum terdatanya dengan lengkap perusahaan yang beroperasi berikut jumlah karyawannya
- Lemahnya daya saing dan skill sumber daya pencari kerja lokal
- Belum terjalinnya kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan ketenagakerjaan (LPK) swasta yang ada di Kab. PPU
- Kurangnya alokasi dana/anggaran APBD untuk urusan tenaga kerja dan transmigrasi
- Sumber daya aparatur yang minim baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya akibat mutasi
- Belum terjalinnya komunikasi yang intens dengan pihak swasta sehubungan dengan penempatan kerja
- Kurangnya lowongan kerja yang terbuka
- Data kawasan eks transmigrasi belum tersedia dengan lengkap

B. Peluang

Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, juga terdapat berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, antara lain yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan /Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur. Dalam lingkup internal Dinas Tenaga Kerja regulasi yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana Strategis yang berisi acuan tiga tahun, dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya mekanisme (sistem) perencanaan orientasi pada keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) yang diimplementasikan pada proses penyusunan RPD dan Kerangka Logis Renstra 2024-2026.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu/ aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula.

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Petajam Paser Utara khususnya dalam ketenagakerjaan adalah tingginya penganggur terbuka dan setengah penganggur. berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik. Permasalahan inilah yang kemudian perlu mendapat perhatian yang lebih, sebab memerlukan upaya penanganan yang kompleks.

Pembangunan ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari pembangunan nasional yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

3.1.1. Kondisi Ketenagakerjaan

Kabupaten Penajam Paser Utara, sedang dihadapkan masalah ketenagakerjaan yaitu masalah penganggur terbuka dan setengah penganggur yang semakin banyak. Penganggur terbuka/normal yaitu golongan angkatan kerja yang betul – betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai.

Sedangkan setengah penganggur yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan. Dengan bertambahnya kesempatan kerja baru yang tidak sebanding dengan banyaknya pertambahan angkatan kerja (AK) mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi maka tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Daerah.

Masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian lebih saat ini yaitu besarnya angka pengangguran.. dan untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak dan kompleks diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya adalah meningkatkan kinerja pengantar kerja, meningkatkan kualitas pencari kerja dan penciptaan kesempatan kerja, merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan lain-lain.

Untuk mengurangi pengangguran pada umumnya dan pengangguran adalah dengan pelatihan kewirausahaan dan Pelatihan Kompetensi untuk menumbuhkan enterpreneurship atau kewirausahaan dan juga pembekalan Ketrampilan sebagai langkah untuk pemberdayaan angkatan kerja, sehingga tercipta lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dalam mengatasi masalah pengangguran ini antara lain Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja.

Isu terkait ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1. Kurangnya kompetensi dan kualitas pencari kerja karena belum merata minat pencari kerja yang mendapatkan pelatihan*
- 2. Kurangnya tenaga kerja yang ditempatkan karena rendahnya kualitas SDM di kabupaten penajam paser utara*
- 3. Perkembangan lapangan kerja yang terbatas*

3.1.2. Kondisi Hubungan Industrial

Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang mantap dan dinamis dalam rangka mensejahterakan tenaga kerja di perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun tenaga kerja sehingga masih sering kita jumpai adanya masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat fatal yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Sehubungan dengan itu perlu adanya pembinaan-pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap tenaga kerja/ Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan pengusaha serta peningkatan kinerja Mediator Hubungan Industrial baik . Adapun Program yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara terkait permasalahan hubungan Industrial ini adalah melalui Program Hubungan Industrial.

Isu terkait kesejahteraan dan hubungan industrial antara lain adalah:

- 1. Kurang harmonisnya Hubungan Industrial di perusahaan karena belum seluruh perusahaan memiliki sarana hubungan industrial yang sesuai standar*

3.1.3. Kondisi Ketramigrasian

Program transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung, merupakan sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia yang tinggal di negara kepulauan dengan masyarakat yang heterogen. Tujuan pembangunan transmigrasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi, pemerataan keadilan kemudian kesejahteraan bisa merata. Melalui program transmigrasi pengangguran dapat diatasi, pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber dan atau titik-titik pertumbuhan baru ekonomi bisa dilaksanakan.

Pembangunan pedesaan melalui pembangunan pemukiman transmigrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan wilayah sebagai peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, upaya mentransformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dan daerah melalui pembangunan kawasan transmigrasi sebagai upaya mengintegrasikan dan mempercepat terbentuknya kawasan perkotaan baru.

Permasalahan Ketramigrasian di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah

1. *Belum adanya Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) sebagai syarat untuk pengembangan Wilayah Transmigrasi melalui Program Pemerintah Pusat.*
2. *Belum terinventarisasinya tanah restan atau lahan yang tersisa dari pembagian lahan di dalam area permukiman transmigrasi yang bisa menjadi potensi aset daerah*

3.2. Telaahan Tujuan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026

Tujuan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan;
2. Peningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatkan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing; dan
5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.

Dari kelima tujuan di atas yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara di Tahun 2024-2026 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 14 (empat belas) sasaran pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada masyarakat Miskin dan rentan;
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja;
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender;
7. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan Yang Berwawasan Kebangsaan;
8. Penguatan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien;
9. Peningkatan Pelayanan Prima kepada Publik;
10. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalan;
11. Optimalisasi Capaian Investasi/Penanaman Modal di Daerah;
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
13. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan; dan
14. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur.

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara akan mendukung terlaksananya tujuan pembangunan tersebut terutama pada tujuan ke satu sebagai berikut :

“Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan”.

Sasaran dari tujuan pembangunan ke satu tersebut diatas yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi :

Dimana sasarannya adalah :

1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja

3.3 Telaahan Renstra K/L Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

3.3.1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A. Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar;
 - b. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja;
 - c. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan;
 - d. Penataan Lembaga Pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan kabupaten/kota.
 - e. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi sosialisasi program pelatihan secara lebih intensif dan ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasar tenaga kerja.
 - f. Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus untuk dikembangkan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut
 - a. Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja;
 - b. Mendorong Pengembangan Ekonomi Produktif berbasis Masyarakat;
 - c. Fasilitasi mobilitas tenaga kerja internal dan eksternal, serta memfungsikan Pasar Tenaga Kerja;
 - d. Perlindungan Pekerja Migran.
 3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;

- b. Mewujudkan sistem pengupahan yang adil;
 - c. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh;
 - d. Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi.
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan dan K3;
 - c. Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk terburuk pekerjaan untuk anak ;
 - d. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja perempuan dan norma kerja anak;
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. Mendorong peran yang efektif dari pemerintah daerah, terutama di wilayah industri.
5. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel;
6. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian;

7. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan, dijabarkan dengan arah kebijakan sebagai berikut; dimana untuk point 5 sampai dengan point 7 arah kebijakan fungsi pendukung tersebut selaras dengan kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Maka dirumuskan 9 agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan **NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN**, yaitu :

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

Pernyataan 9 agenda prioritas pembangunan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional dengan arah kebijakan dan strategi
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, dalam agenda ini Dinas Tenaga Kerja ;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;

6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

3.3.2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Kompeten, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Untuk misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan kawasan transmigrasi
3. Meningkatkan kompetensi, kemandirian, daya saing dan produktivitas tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran.

Visi dan misi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia serta visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026. Oleh sebab itu guna mencapai visi dan misi tersebut diatas harus didukung komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi, konsistensi khususnya kebijakan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.3.1. Analisa Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah kabupaten ke-13 di Provinsi Kalimantan Timur, selain letaknya yang strategis, masih banyaknya ruang kosong serta jumlah masyarakatnya yang belum terlalu padat menjadi modal tersendiri dalam melaksanakan pembangunan. Namun disisi lain sarana prasarana dan fasilitas infrastuktur yang belum memadai, tidak meratanya jumlah penduduk menyebabkan ketimpangan pembangunan di berbagai bidang. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya biaya hidup, sulitnya akses transportasi dan berbagai permasalahan sosial dan ketenagakerjaan lainnya.

a. Analisa Telaahan RT/RW

1. Adanya rencana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membuat BLKI di Kabupaten Penajam Paser Utara agar lokasinya di tempat yang strategis,
2. Adanya Subbag ketransmigrasian, agar lokasi penempatan warga yang akan di pindahkan segera disiapkan pembebasan lahannya selain sarana dan prasarananya
3. Perlu adanya program padat karya untuk masyarakat

b. Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Agar dalam membangun BLKI dan harus diperhatikan dampak lingkungannya karena dalam proses pelatihan ketenaga kerjaan di BLKI biasanya mempunyai residu limbah yang cukup berbahaya bagi kesehatan manusia.
2. Agar dalam proses pembukaan lahan/area transmigrasi di usahakan untuk tidak merusak alam sekitarnya, sehingga berdampak positif bagi warga transmigrasi di masa mendatang.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategi

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu/aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Penduduk Usia Kerja Penajam Paser Utara tahun 2022 sebanyak 120.871 orang.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh penduduk usia muda. Jumlah penduduk dengan usia produktif cukup mendominasi dalam komposisi penduduk secara keseluruhan sehingga dapat menjadi modal penting terkait ketersediaan Sumber Daya Manusia secara umum di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kondisi ini juga menandai bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara juga relatif lebih besar dan dominan sehingga perlu dipikirkan mengenai jumlah dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang berpengaruh terhadap produktivitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu jumlah penduduk dengan rentang usia balita hingga remaja juga cukup besar sehingga dapat menjadi fokus utama terhadap peningkatan sektor pendidikan yang akan menjadi modal dalam peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam pembangunan daerah. Aspek tersebut menjadi begitu penting karena tingginya kualitas, daya saing serta produktivitas sumber daya manusia dapat menentukan bagaimana kondisi daerah kedepannya. Sebagai upaya peningkatan kualitas, daya saing serta produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan optimalisasi bidang pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan non formal.

Dari kajian terhadap permasalahan yang telah di uraian sebelumnya maka teridentifikasi isu strategis ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara 2024-2026 selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 -2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan di susun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing- masing misi. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026 selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 -2026 adalah :

1. Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara adalah :

1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul

Berdasarkan hal tersebut, Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN		
					2024	2025	2026
1.	Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan daya saing tenaga kerja	Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja	1,5 %	1,5 %	1,5 %
2.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi	Dokumen Transmigrasi terkait Perencanaan Kawasan	1 Dok	1 Dok	1 Dok
3.	Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra.

Memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 -2026, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara menerapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1: Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja	Penyusunan perencanaan tenaga kerja
	Pemberian pelatihan kerja kepada angkatan kerja
	Pemperluas kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja serta penyelenggaraan job fair
Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan ketenagakerjaan, serta pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan
Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi	Melakukan validasi data kawasan Transmigrasi
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	Peningkatan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan

Berdasarkan hal tersebut, wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 -2026 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan daya saing tenaga kerja	Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja	Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja	Penyusunan perencanaan tenaga kerja
					Pemberian pelatihan kerja kepada angkatan kerja
					Pemperluas kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja serta penyelenggaraan job fair
				Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan ketenagakerjaan, serta pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi	Dokumen Transmigrasi terkait Perencanaan Kawasan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi	Melakukan validasi data kawasan Transmigrasi
Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul	Peningkatan tata kelola organisasi pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Sasaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja adalah Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing, yang diimplementasikan dalam Program dan kegiatan. Keseimbangan antara dunia usaha dengan kesejahteraan pekerja yang dicirikan dengan meningkatnya upah minimum. Meningkatnya upah riil akan menyebabkan daya beli pekerja meningkat pula, dan pada tahap selanjutnya akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa yang akan mengembangkan dunia usaha.

Kondisi ketenagakerjaan saat ini perubahannya sangat dinamis, dengan tingginya penetapan Upah Minimum setiap tahun, di sisi lain diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi sisi lainnya biaya operasional perusahaan semakin berat, berdampak terhadap kelangsungan perusahaan, lebih utama diindikasikan perusahaan akan melakukan rasionalisasi tenaga kerja, penghentian sementara penyerapan tenaga kerja, dan dikhawatirkan apabila beban perusahaan makin tinggi akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), yang kembali akan menjadi beban Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Program-Program yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun kedepan. Perencanaan Program dan Kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

A. URUSAN TENAGA KERJA

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4) Program Hubungan Industrial

B. URUSAN TRANSMIGRASI

- 1) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

C. URUSAN BERSAMA PENUNJANG ORGANISASI

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Penetapan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara selama 3 (tiga) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya. Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara adalah pemerintah, masyarakat dan dunia ketenagakerjaan. Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari anggaran APBD II dan anggaran APBD I melalui anggaran dekonsentrasi (APBN). Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dirumuskan disajikan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel : T-C.27.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. PENAJAM PASER UTARA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
									2024		2025		2026			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	-	-	-	8.030.000.000	-	8.030.000.000	-	8.030.000.000	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	84	4.542.000.000	85	4.542.000.000	86	4.542.000.000	86	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	7	7	11.572.800	7	11.572.800	7	11.572.800	21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2.893.200	1	2.893.200	1	2.893.200	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2.893.200	2	2.893.200	2	2.893.200	6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	2.893.200	4	2.893.200	4	2.893.200	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.893.200	1	2.893.200	1	2.893.200	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	3.556.353.525	12	3.556.353.525	12	3.556.353.525	36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	24	24	3.413.913.525	24	3.413.913.525	24	3.413.913.525	72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	142.440.000	12	142.440.000	12	142.440.000	36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
									2024		2025		2026			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	694.400.000	12	694.400.000	12	694.400.000	36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	38	44	46.976.800	45	46.976.800	46	46.976.800	135	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	32.701.228	10	32.701.228	10	32.701.228	30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27	33	9.539.151	33	9.539.151	33	9.539.151	99	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	4.736.421	1	4.736.421	1	4.736.421	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kesesuaian RTKD terhadap Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan	%	-	90	250.000.000	93	250.000.000	95	250.000.000	95	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen/Review Rencana Tenaga Kerja Dearah (RTKD)	Dokumen	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	%	3,13	15	772.000.000	25	772.000.000	35	772.000.000	35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Orang	36	30	641.036.000	30	641.036.000	30	641.036.000	90	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	36	24	496.285.935	24	496.285.935	24	496.285.935	72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	1	2	117.178.624	2	117.178.624	2	117.178.624	6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
									2024		2025		2026			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	0	1	27.571.441	1	27.571.441	1	27.571.441	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	0	4	20.678.500	4	20.678.500	4	20.678.500	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	0	4	20.678.500	4	20.678.500	4	20.678.500	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina	Lembaga	0	4	20.678.500	4	20.678.500	4	20.678.500	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Lembaga	0	4	20.678.500	4	20.678.500	4	20.678.500	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	20	34.464.200	20	34.464.200	20	34.464.200	60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	20	34.464.200	20	34.464.200	20	34.464.200	60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Dokumen	0	1	55.142.800	1	55.142.800	1	55.142.800	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	0	1	55.142.800	1	55.142.800	1	55.142.800	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	38	40	100.000.000	42	100.000.000	45	100.000.000	45	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan antar Kerja	Orang	0	25	38.329.200	25	38.329.200	25	38.329.200	75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	0	1	1.265.600	1	1.265.600	1	1.265.600	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	0	50	11.224.100	25	11.224.100	60	11.224.100	135	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
									2024		2025		2026			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	0	50	5.061.600	25	5.061.600	60	5.061.600	135	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	0	10	6.327.000	5	6.327.000	10	6.327.000	25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	80	14.450.900	40	14.450.900	100	14.450.900	220	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan LPTKS	0	0	1	6.167.000	1	6.167.000	1	6.167.000	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga	0	1	3.083.500	1	3.083.500	1	3.083.500	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	0	1	3.083.500	1	3.083.500	1	3.083.500	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	447	400	37.002.600	400	37.002.600	400	37.002.600	1.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	12	12	9.250.650	12	9.250.650	12	9.250.650	36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar KerjaOnline	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	1149	1000	12.334.200	1000	12.334.200	1000	12.334.200	3.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.03	03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	0	20	15.417.750	20	15.417.750	20	15.417.750	60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	5	18.501.200	5	18.501.200	5	18.501.200	15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	5	6.167.060	5	6.167.060	5	6.167.060	15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	0	5	6.167.060	5	6.167.060	5	6.167.060	15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
									2024		2025		2026			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	0	5	6.167.080	5	6.167.080	5	6.167.080	15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan	%	7,24	20	2.116.000.000	22	2.116.000.000	24	2.116.000.000	24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	1,79	10	200.000.000	15	200.000.000	20	200.000.000	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan	16	20	200.000.000	25	200.000.000	30	200.000.000	30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	8	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	2	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	4	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan perkara ketenagakerjaan yang di selesaikan	Perkara	6	6	2.166.000.000	6	2.166.000.000	6	2.166.000.000	18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	0	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
									2024		2025		2026			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	6	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	7	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	900	10000	2.116.000.000	10.000	2.116.000.000	10.000	2.116.000.000	30.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dokmen Transmigrasi Terkait Perencanaan Kawasan	Dokumen	-	2	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen evaluasi kepemilikan lahan masyarakat di kawasan transmigrasi	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	0	1	47.058.800	1	47.058.800	1	47.058.800	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	0	1	9.411.700	1	9.411.700	1	9.411.700	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	2.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar	0	1000	11.176.400	1000	11.176.400	1000	11.176.400	3.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Target Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
									2024		2025		2026			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	32	02	2.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	0	1	32.353.100	2	32.353.100	2	32.353.100	5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							TOTAL PER TAHUN			8.130.000.000		8.130.000.000		8.130.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sampai tahun 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan rencana 3 (tiga) tahun yang menggambarkan Program dan kegiatan juga Prioritas maupun tujuan dan sasaran secara terukur yang bertujuan untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan Program tahunan sampai lima tahun dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang saat ini dan memprediksikannya pada keadaan yang akan datang.

Secara umum penjabaran indikator kinerja dari tiap tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut :

Tabel T-C.28

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Kode	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja akhir RPD	Metode Pengukuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1	Presentase kesesuaian RTKD terhadap Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan	N/A	90%	93%	95%	95%	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan, Strategi dan Program dilaksanakan sesuai RTKD}}{\text{Jumlah Kebijakan, Strategi dan Program dilaksanakan}} \times 100\%$	Disnakertrans
2	Presentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	3,13%	15%	25%	35%	35%	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja di latih}}{\text{Database Pencari Kerja}} \times 100\%$	Disnakertrans
3	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	38%	40%	42%	45%	45%	$\frac{\text{Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan}}{\text{Database Pencari Kerja}} \times 100\%$	Disnakertrans
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial}}{\text{Jumlah Perselisihan terselesaikan}} \times 100\%$	Disnakertrans
5	Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan	7,24%	20%	22%	24%	24%	$\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah penduduk bekerja}} \times 100\%$	Disnakertrans
6	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	1,79%	10%	15%	20%	20%	$\frac{\text{Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	Disnakertrans
7	Dokumen Transmigrasi terkait Perencanaan Kawasan	N/A	2 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	Jumlah Dokumen Transmigrasi terkait Perencanaan Kawasan	Disnakertrans
8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	84	85	86	86	Hasil Nilai Indeks pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Disnakertrans

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dispesifikasikan dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini adalah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hal strategis yang harus menjadi pedoman dalam komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara serta digunakan sebagai penyusunan RKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara. Laporan Kinerja (LKIP) itu menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam Paser Utara ini.

Penajam, Agustus 2023

Kepala Dinas



Muhammad Sukadi K, SP, MM

NIP. 19710828 199803 1 004